

PENGARUSUTAMAAN GENDER (*GENDER MAINSTREAMING*) DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2010-2014

(oleh : Ainur Rofi'ah)

Salah satu strategi kebijakan yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan praktis dan strategis perempuan adalah melalui Program Pengarusutamaan Gender (PUG) atau *Gender Mainstreaming*. Pengarusutamaan Gender (PUG) telah menjadi pilar strategi pembangunan nasional untuk mencapai kesetaraan gender. Sebagai lembaga yang mengayomi penyelenggaraan pendidikan agama Islam, madrasah, dan pondok pesantren, Kementerian Agama (Kemenag) berupaya menjalin kemitraan dengan lembaga internasional untuk peningkatan kualitas dan pengembangan madrasah yang antara lain bermuatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pendidikan Islam. Maka pertanyaan yang harus dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana pengarusutamaan gender dalam kebijakan Pendidikan Islam.?. Apakah pengarusutamaan gender sudah tercermin dalam kebijakan pendidikan Islam tahun 2010-2014?

Manfaat utama hasil penelitian kebijakan ini adalah sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan berbagai keputusan dalam pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian ini dapat menjadi bagian dari proses sosialisasi dan pembelajaran bagi para peneliti studi gender, perencana kebijakan, pendidik.

Dilihat dari aspek tujuannya maka penelitian ini adalah jenis penelitian analisis kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menilai koherensi kebijakan. menurut Lester dan Stewart dalam Winarno Analisis kebijakan bisa menjelaskan keluaran-keluaran kebijakan.¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan metode *Library Research* atau studi kepustakaan.

Pengarusutamaan gender adalah suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan

¹ Winarno surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode, dan Teknik*. (Bandung : Tarsito),145

pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memperoleh akses kepada, berpartisipasi dalam, mempunyai kendali atas dan mendapatkan manfaat yang sama dalam proses pembangunan.

Ada tiga prinsip utama dalam PUG yaitu menempatkan individu sebagai manusia seutuhnya dimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan, prinsip demokrasi dimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka dan prinsip *Fairness, justice and equity* (pemerataan, penegakan hukum dan kesetaraan)²

Dengan demikian suatu kebijakan pendidikan dikatakan berkualitas baik dalam perspektif gender apabila menetapkan tujuan atau sasaran untuk memperkecil kesenjangan gender di bidang pendidikan.³ Kualitas kebijakan pendidikan dikategorikan dalam tiga klasifikasi yaitu netral gender, potensial bias gender, dan responsif gender.⁴

Untuk mengetahui apakah suatu kebijakan sudah bisa dikatakan responsif gender atau bias gender atau bahkan buta gender, maka digunakan langkah-langkah praktis analisis yaitu menggambarkan atau memetakan kondisi laki-laki dan perempuan, anak perempuan dan laki-laki menurut kelompok yang berbeda (*situation*), menelaah dan melihat apa ada kebijakan yang tersedia yang mempertimbangkan gender (*policy*), menetapkan anggaran untuk pembiayaan program dan proyek yang berdampak gender (*budget*), Melihat hasil dan manfaat (*outcome, benefit*) dari program dan proyek yang dilaksanakan dari sisi manfaat untuk masyarakat, dan Menguji dampak dari kebijakan yang telah

² Dewi, Sinta R. Pengarusutamaan Gender". *Jurnal Perempuan*, (Jakarta Yayasan Jurnal Perempuan , 2006 edisi 50), 6-7.

³ Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, *Reformasi Kebijakan Pendidikan Menuju Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Surakarta: LPP UNS Press, 2009), 135.

⁴ *Ibid.* hal. 15.

maka perempuan yang secara kultur tidak diberi ruang, secara struktur, kebijakan negara tidak dapat mendorong secara khusus anak perempuan untuk melakukan aktivitas pendidikan.

Gender terutama belum benar-benar mengarus-utama di dalam dokumen rencana strategis kementerian agama, sebab hanya isu gender muncul di sejumlah kecil program dan kegiatan. Walaupun pengarusutamaan gender juga masuk dalam salah satu tiga prinsip lintas sektor sebagai dasar operasional pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan termasuk di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sudah mempunyai payung hukum yang tegas sebagai bahan dukungan politik dari pemerintah dalam rangka memberi pedoman bagi Kementerian Agama dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di bidang pendidikan Islam oleh karena itu diperlukan suatu pedoman perencanaan dan penganggaran yang responsif gender pada pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.⁸

Namun saat ini belum ada petunjuk terkait strategi yang jelas dalam pengarusutamaan gender dalam pendidikan Islam . Selain itu, keberadaan staff yang memiliki pemahaman gender yang baik juga masih terbatas. Sebagai salah satu rekomendasi kunci dari Rivi ini, diharapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama mengembangkan strategi kesetaraan gender dalam sektor pendidikan.⁹

Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) 2013

Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) adalah program afirmasi perluasan akses santri pondok pesantren terhadap perguruan tinggi negeri dan

⁸ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang *Pedoman Perencanaan dan Penganggaran pada Pendidikan Islam yang Responsif Gender.*, (Jakarta : Rpublik Indonesia), 8-17.

⁹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), *Kaji Ulang Satu Dekade Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta : Republik Indonesia, 2013), 2-13.

swasta ternama di negeri ini.¹⁰ Program ini digulirkan pertama kali oleh Direktorat Pendidikan Diniyyah dan Pondok Pesantren pada tahun 2005 dengan menggandeng 2 perguruan tinggi negeri saja yaitu UIN Syarif Hidayatullah dan Institut Pertanian Bogor.

Peserta pada tahun pertama berjumlah 33 orang dengan jumlah laki-laki 15 orang sedangkan perempuan berjumlah 18 orang. Sampai pada tahun 2013 atau tahun ke 9 pelaksanaan PBSB, jumlah peserta mencapai 3050 orang yang tersebar di 17 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang menjadi mitra dari Kementerian Agama dalam pelaksanaan program ini. Jumlah ini terdiri dari 1547 orang laki-laki dan 1503 orang perempuan. Dari total semuanya, yang telah menyelesaikan pendidikannya sebanyak 1526 orang, ada 67 orang yang tercatat berhenti akibat mengundurkan diri, *drop out* dan meninggal, sisanya 1457 orang masih sedang menempuh pendidikan baik strata 1 (S1) maupun pendidikan Profesi.

Jumlah peserta PBSB antara laki-laki dan perempuan masih seimbang, atau tidak ada perbedaan signifikan. Bahkan pada perguruan tinggi tertentu jumlah perempuan jauh lebih tinggi dari pada laki-laki. Demikian juga yang terjadi pada UIN Syarif Hidayatullah dengan jumlah perempuan sebanyak 207 orang sedangkan laki-laki berjumlah 114 orang.

Jumlah laki-laki dan perempuan yang seimbang dan justru lebih banyak perempuan ini menunjukkan adanya persamaan akses dan perlakuan yang sangat berkeadilan gender. Karena masyarakat pesantren yang dipersepsikan publik sebagai masyarakat yang memegang teguh prinsip patrilineal, ternyata partisipasi perempuan dalam pendidikan sama tingginya dengan partisipasi perempuan. Bahkan dalam beberapa hal perempuan lebih unggul. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya data santri pondok pesantren dari kategori belajar pendidikan

¹⁰ *Grand Desain Program Beasiswa Santri Berprestasi 2005-2014 Mengubah Takdir Bangsa 2025.* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI), 1-7.

formal yang menjadi sasaran PBSB. Kategori belajar ini terdiri dari madrasah dan sekolah umum dengan jumlah 1.540.839 dan 395.732 kalau digabungkan sudah melebihi 50% jumlah santri keseluruhan. Jumlah itupun ternyata lebih banyak perempuan dari pada laki-laki. Pada kategori belajar madrasah, jumlah perempuan mencapai 50,86%, dan pada kategori sekolah umum sebanyak 52,21%.

Hal ini menunjukkan bahwa hubungan laki-laki dan perempuan bukanlah hubungan yang bertentangan, bukan dilandasi konflik dikotomis atau struktural fungsionalis, melainkan hubungan yang komplementer, saling melengkapi. Dilandasi kebutuhan kebersamaan guna membangun hubungan yang harmonis.¹¹ Ini karena setiap pihak mempunyai kelebihan dan kekurangan, kekuatan sekaligus kekurangan yang perlu diisi oleh pihak lain dalam bentuk kerjasama yang setara.

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin Tahun 2013

Salah satu tujuan utama pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin adalah untuk menekan angka anak putus sekolah dan menarik siswa untuk kembali bersekolah, baik dasar maupun menengah. Di samping itu, untuk memberikan motivasi siswa agar dapat meningkatkan prestasi pendidikannya, sehingga dapat menghilangkan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Perlu diketahui bahwa secara psikologis anak miskin merasa dirinya “tak berdaya” dan kurang percaya diri, apalagi bila tidak memiliki prestasi bahkan putus sekolah.

Target capaian dalam Pedoman Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin Tahun 2013 sudah jelas berapa persentase peserta didik penerima beasiswa baik yang perempuan maupun laki-laki. selain berdasarkan kriteria umum, juga mempertimbangkan kuota yang ditetapkan serta beberapa ketentuan diantaranya adalah kuota untuk perempuan yakni Diutamakan siswa perempuan paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan penerima. Hal ini menunjukkan program ini sudah mengarusutamakan gender dengan mengacu pada prinsip keadilan . Karena

¹¹ Moore, H L. , *Feminisme dan Antropologi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.,1998), 76.

Program Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan kuota 30% bagi para dosen perempuan dan mahasiswa. Bentuk lain komitmen DIKTIS terhadap program ini adalah dengan cara membuat kategori khusus untuk karya akademik menggunakan perspektif gender, yakni sebuah pendekatan yang mengedepankan upaya penyeimbangan dan keadilan peran (*role*) dan perlakuan (*treatment*) pada perempuan dan laki-laki, tanpa adanya diskriminasi pada salah satu jenis kelamin.

Jika dilihat dari kuota yang diberikan kepada perempuan hanya 30% bagi para dosen dan mahasiswa, hal ini menunjukkan bahwa perempuan kurang terwakili dalam posisi mendapatkan dan mengaktualisasikan karya akademiknya. Sasaran dari kebijakan ini adalah meningkatkan keterwakilan perempuan dalam rangka Peningkatan mutu Publikasi Ilmiah dan peningkatan proporsi perempuan dalam mengaktualisasikan hak kekayaan intelektual.

Mengingat kualitas kinerja perempuan tidak hanya ditentukan dari jumlah kaum perempuan yang ikut serta dalam program ini, melainkan juga ditentukan oleh kualitas atau mutu mereka, maka perlu kiranya diupayakan adanya keseimbangan antara pemenuhan jumlah dengan kualitas, meskipun untuk *affirmativ action* faktor jumlah merupakan hal yang penting. Komitemn DIKTIS Dalam memberikan kategori khusus yaitu membuat kategori khusus untuk karya akademik menggunakan perspektif gender membuktikan komitmen DIKTIS dalam Pengarusutamaan gender karena salah satu indikator keberhasilan pengarusutamaan gender adalah Tersedianya kebutuhan praktis gender yakni kebutuhan perempuan agar dapat menjalankan peran sosial yang diperankan untuk merespon kebutuhan jangka pendek.¹⁴

Dengan terus meningkatkan komitmen dan kapasitas yang ada, diharapkan upaya dalam mencapai kesetaraan untuk semua dan melalui pendidikan Islam akan menghasilkan lebih banyak kemajuan demi terwujudnya Kebijakan Pendidikan Islam yang responsif gender.

¹⁴ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat pendidikan Tinggi Islam, *Buku Panduan Program Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Dan Pangkalan Data Karya Akademik* (Jakarta :Republik Indonesia, 2014), 2-34.